

**ASPEK VIKTIMOLOGI TERHADAP UPAYA GANTI RUGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN
PASAL 98 KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Studi Hukum
dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

LILI KUSUMAH

02111001123

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : LILI KUSUMAH

NIM : 02111001123

JUDUL

**ASPEK VIKTIMOLOGI TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 98 KUHP**

Secara Subtansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 07 Juli 2015

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

NIP. 198211252009121005

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.d

NIP. 196412021990031003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lili Kusumah
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001123
Tempat/ Tgl Lahir : Talang Pangeran, 05 Mei 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Juni 2015

Lili Kusumah

NIM 02111001123

Motto:

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”.

(QS. Al-Ankabut ayat 6)

**“Jika hari ini kita menjadi penonton, bersabarlah utuk menjadi pe
main esok hari”**

Kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Bapak dan Mamak Tercinta
(Bapak H. Zainal Arifin dan Ibu Hj.
Marwati)**
- 3. Keluargaku Tercinta**
- 4. Guru-Guruku**
- 5. Yang Tersayang dan Sahabat-sahabat
seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHP”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, 12 Juni 2015

Lili Kusumah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Sistem Hukum dan Sitem Peradilan Pidana.
8. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan masukan dan semangatnya.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Yeni Roslaini Izi. selaku Direktur Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan "*Women's Crisis Centre*" Palembang, yang sudah memberikan izin dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Yesi Ariani. selaku Kadiv Pendampingan Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan "*Women's Crisis Centre*" Palembang, yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Korban Tindak Pidana Perkosaan, atas bantuannya yang sudah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak dan Mamak Tercinta, H. Zainal Arifin dan Hj. Marwati, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa terbaiknya yang selalu tecurah kepada anaknya agar kelak dapat menjadi orang yang sukses.

15. Terimah kasih untuk saudara-saudariku Tercinta, kakak dan ayuk atas segala dukungan dan doanya selama ini.
16. Yang tersayang Zoddy Riptiano S.H. terima kasih yang selama ini sudah memberikan semangat, doa, serta dukungannya. Dan sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang “ Aulia, Desi, Farah, Fitri, Irfan, Leo, Naima, Nisa, Selvy, Tiara, Uut, Vera, Yuri, serta seluruh rekan angkatan 2011 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. SEMANGAT! Dalam menggapai cita-cita.
17. Kakanda, Ayunda dan Adindaku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kanda Raju, Kanda Haris, Kanda Radi, Kanda Hendrico, Kanda Adit, Kanda Apek, Kanda Agung, Kanda Amd, Kanda Aldi, Kanda Rizki, Kanda Dank, Kanda Rio, Kanda Arfi, Kanda Amik, Kanda Lubis, Kanda Junai, Kanda Richo, Kanda Andrian, Alim, Yogi, Bintang, Irfan, Chandra, Putri, Iren, Ira, Aris, Abel, Farhan, Padri, Keke, Wetha, Chorin, Budi, Rama, Aji, Dede, Yerry, Yeli, Tara, Mutiara, Shelly, Niki, Ilma, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jayalah selalu untuk kita semua, YAKUSA!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15

F.	Kerangka Teori.....	16
G.	Metode Penelitian.....	20
	1. Jenis Penelitian.....	20
	2. Pendekatan Penelitian.....	20
	3. Lokasi Penelitian.....	20
H.	Jenis Dan Sumber Data.....	21
	1. Data Primer.....	21
	2. Data Sekunder.....	21
I.	Teknik Pengumpulan Data.....	22
J.	Analisis Data.....	23
K.	Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Viktimologi.....	24
	1. Pengertian Viktimologi.....	24
	2. Tujuan Viktimologi.....	25
	3. Manfaat Viktimologi.....	27
B.	Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	32
	1. Pengertian Korban.....	32
	2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	33
	A. Pelaku Tindak Pidana Perkosaan.....	38
	3. Pengertian Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	42

A. Korban Tindak Pidana Perkosaan	43
C. Tinjauan Umum Upaya Ganti Kerugian	47
1. Ketentuan Tentang Ganti Rugi di Dalam dan di Luar KUHAP.....	48
A. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	48
B. Diluar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHAP.....	62
B. Kendala Korban tidak Memanfaatkan / Menggunakan sarana Pasal 98 KUHAP	76
C. Pengaturan Ganti Rugi yang Seharusnya kedepan terhadap Koban Tindak Pidana Perkosaan	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahap Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 KUHP	71
Table 2. Tahap Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	73
Table 3. Tahap Pengajuan Permohonan Restitusi	75

**ASPEK VIKTIMOLOGI TERHADAP UPAYA GANTI RUGI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 98 KUHAP**

ABSTRAK

NAMA : LILI KUSUMAH

NIM : 02111001123

Ganti Kerugian akibat dari tindak pidana pemerkosaan berdasarkan teori viktimologi menurut Jeremy Bentham adalah sebagai salah satu bentuk cara pemberian perlindungan kepada korban. Dalam hukum pidana pemberian ganti kerugian dari akibat suatu tindak pidana di atur oleh Pasal 98 KUHAP dengan cara penggabungan perkara. Maka dari itu judul dari tulisan ini adalah Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHAP. Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi terhadap korban, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala korban tidak memanfaatkan Pasal 98 KUHAP serta bagaimanakah pengaturan tentang pemberian ganti rugi ini kedepannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yang di dukung oleh data empiris berupa wawancara dengan Korban dan Pihak Women Crisis Centre (WCC) Palembang. Sehingga dapat memperkuat jawaban terhadap permasalahan. Dari hasil analisis, mekanisme pemberian ganti rugi harus adanya kerugian yang timbul akibat tindak pidana perkosaan dan permintaan penggabungan ganti rugi dari korban. Faktor yang menjadi kendala dari pelaksanaan Pasal 98 KUHAP adalah kurangnya pemahaman korban atau ketidaktahuan korban terhadap keberadaan Pasal 98 KUHAP, penyidik hanya menawarkan damai kepada korban, korban merasa trauma dan tidak ingin mengingat tindak pidana perkosaan tersebut, dan adanya faktor sistem hukum yang berbeda antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata, serta faktor dari aparat penegak hukum. Pengaturan peraturan tentang ganti kerugian terhadap korban patut dilakukan pembaharuan hukum secara khusus dan jelas mengenai pemberian ganti rugi terhadap semua korban tindak pidana khususnya perkosaan.

Kata kunci : *GantiRugi, PerlindunganHukum, dan Korban.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang didapat dari WCC (*Women Crisis Center*) Tiga tahun terakhir ini tingkat kekerasan di Indonesia semakin meningkat khususnya kasus perkosaan¹ yang semakin marak dan cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat yang terjadi di Indonesia khususnya di Propinsi Sumatera selatan.²

Berikut catatan kekerasan terhadap perempuan di Propinsi Sumatera Selatan dari data Women's Crisis Centre khususnya perkosaan yang terjadi di Sumatera Selatan periode 1 Januari – 31 Desember sepanjang tahun 2012, 2013 dan 2014.³

Pada tahun 2012 terjadinya kasus perkosaan sejumlah 90 (38%), pada tahun 2013 terjadinya kasus perkosaan sejumlah 101 (43%), dan pada tahun terakhir 2014 terjadinya kasus perkosaan sejumlah 111 (39%).

Berdasarkan deskripsi data diatas sudah sangat jelas meningkatnya kasus perkosaan membuat masyarakat menjadi resah dan takut, kasus perkosaan sudah meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat khususnya adalah wanita dan anak. Perkosaan sendiri diatur di dalam Buku ke dua tentang Kejahatan Pasal 285

¹ Perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun oleh beberapa orang pria atau dengan ancaman, sumber : Ika Afrilia Mustasyfa, Pengertian Perkosaan, <http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan#scribd>, diakses pada hari Rabu 04 maret 2015.

² Lihat, data akhir tahun Women's Crisis Centre tingkat kekerasan dari tahun ke tahun

³ Lihat ,Laporan akhir tahun WCC (*women's crisis centre*) data kekerasan terhadap perempuan periode 1 januari-31 desember 2012,2013,2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Korban perkosaan sering kali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat perlakuan khusus.⁴ Sehingga, Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang proses pemeriksaan tersebut justru menambah daftar penderitaannya. Sering kali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih. Belum lagi jika korban perkosaan mengalami kehamilan akibat pemerkosaan yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan.⁵

Mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 29

⁵ *Ibid*, hlm. 29

elemen ini, oleh L.M. Friedman, dikatakan sebagai susunan sistem hukum.⁶ Adapun secara keseluruhan unsur-unsur dalam Penegakan Hukum pada dasarnya ada 4 (empat) komponen yang penting yaitu :⁷

- (1) Produk Hukum (UUD, UU, PP, Perpres, Perda)
- (2) Lembaga-Lembaga Penyelenggara Penegakan Hukum termasuk sarana dan Prasarana penegakan hukum;
- (3) Sumber Daya Manusia Pelaksana / Penyelenggara Penegakan Hukum
- (4) Perilaku masyarakat untuk mentaati / melaksanakan atas norma-norma hukum yang juga disebut budaya hukum.

Membicarakan produk hukum terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan maka tentu saja tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang didalam kerangka proses peradilan pidana tentu saja mempedomani ketentuan pidana formal terutama sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran material, yaitu sebagai saksi. Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan, tidak sedikit yang mengabaikan hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan vulgar, dan sebagainya. Sementara itu, pada tahap penjatuhan

⁶ Friedman, L.M, *The Legal System; A Social Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm.11.

⁷ Darmono, *Ganti Kerugian Bai Korban Kejahatan dalam Tatanan Hukum Nasional*, <https://indonesianvictimologist.files.wordpress.com/2013/.../darmono.do.>, diakses pada hari kamis, 9 April 2015.

putusan hakim, korban dikecewakan dengan putusan pidana karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku relative ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut penulis melihat korban dari aspek viktimologi dimana, Orientasi Viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk mejadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelshon bahwa *“that victimology should be a separate and autonomous science, shold have its own institutions and should be allowed to develop for the well-being and progress of humanity”* Viktimologi yang harus menjadi ilmu yang terpisah dan otonom, harus memiliki lembaga sendiri dan harus dibiarkan berkembang untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia“. hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Ellias ataupun Separanovic memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/*human suffering* guna lebih mengekspresikan *‘the right to life, freedom and security’* hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan”.⁹

Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban, maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban. Dalam sisi upaya orientasi viktimologi untuk mencapai kesejahteraan, maka terkait pula dengan

⁸*Ibid*,hlm.29-30

⁹ C. Maya Indah S,*Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan krimonologi*,Kencana preadamedia group,Jakarta,2014,hlm.17

kebijakan perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹⁰

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.¹¹

Dapat di pahami bahwa, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:¹²

1. Perlakuan yang sama di depan hukum;
2. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan yang terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.

KUHAP mengatur Pengaturan tentang ganti rugi korban diatur dalam Pasal 98- Pasal 101 KUHAP yaitu yang menyebutkan bahwa **Pasal 98** (1) “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas

¹⁰*ibid*,hlm.115

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.34

¹²*Ibid*.hlm.36

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. (2)permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 (1)”apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”. (2)kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. (3)putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 (1)”apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dapat sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2)apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini diatur lain.

Pasal tersebut di atas, memberi ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi dalam perkara pidana berdasarkan kerugian yang dialaminya baik secara materil maupun immaterial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan cara menggabungkan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana oleh korban kepada pelaku. Penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana ini adalah agar perkara gugatan tersebut pada saat sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Kerugian yang diderita oleh saksi / pihak korban yang kurang pengertiannya tentang hukum atau yang serba kekurangan dalam arti materi, sehingga tidak dapat menggunakan jasa-jasa penasihat hukum untuk memulihkan kerugian yang dideritanya melalui peradilan perdata banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita.¹³

Menegakan benang keadilan bagi mereka ini akan memenuhi norma moral bagi bangsa apa pun di muka bumi ini. Sayang, ketiadaan waktu telah menyebabkan tidak tercantumnya titipan saksi korban ini ke dalam satu rumusan yang konkrit dalam Pasal 98 KUHAP karena Pasal itu sendiri telah disusun rapi terlebih dahulu, sehingga kalau diadakan penyisipan maka akan memerlukan perombakan kalimat yang kadang-kadang memerlukan waktu sehari-hari malah berminggu-minggu. Satu-

¹³ Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 24

satunya jalan supaya pemulihan kerugian saksi korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantulkannya dalam diktum putusan perkara pidana¹⁴

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *'in abstracto'*¹⁵ dan secara tidak langsung, hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.¹⁶

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya tersangka/terdakwa, secara tidak langsung telah melindungi korban kejahatan, karena pelaku (terpidana) tidak akan lagi mengganggu korban (masyarakat). Padahal, pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana (dihukum), tetapi juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm.25

¹⁵ *in abstracto*: semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan. (kaedah hukum) aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa Negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat Negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan, sumber : Lihat pengertian etimologis filsafat, elearning.upnjatim.ac.id, diakses jumat, 24 April 2015

¹⁶ C. Maya Indah S. *Op.cit*, hlm.134

¹⁷ Dikdik M.Arief Mansur, & Elisatris Gultom. *Op.cit*, hlm.94

Berdasar hal pemikiran van Dijk tersebut, jelas bahwa perlindungan terhadap korban dalam peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian ganti rugi belaka, namun juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum untuk tetap mengakomodasi hak asasi korban.¹⁸ dengan adanya pemberian ganti rugi kepada korban setidaknya dapat mengurangi beban korban yang tidak jarang memerlukan perawatan¹⁹ untuk penyembuhan dan hal-hal lain sebagainya.

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut ;²⁰

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” (terdakwa).
4. Dan tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan

¹⁸ C. Maya Indah S. *Op.cit*, hlm.133

¹⁹ Perawatan dalam hal ini ialah biaya berobat, biaya psikiatri untuk penyembuhan mental yang sudah terganggu akibat perbuatan pelaku tindak pidana dan segala biaya yang sudah dikeluarkan diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana. Sumber : repository.unhas.ac.id

²⁰ Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Op.cit*, hlm.96

putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang hukum, mengingat KUHAP sangat memperhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Namun, dibalik itu semua tersimpan satu persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, yaitu KUHAP yang belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan korban kejahatan. Sebagaimana diketahui, di dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Akibatnya, hak-hak korban kejahatan kurang memperoleh perhatian. Untuk itu, proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini. Jadi, permasalahan ini cukup kompleks.²¹

Mengenai kelemahan-kelemahan ini, R. Soeparmono berpendapat sebagai berikut ;²²

²¹ Bambang Waluyo. *Op.cit*, hlm.58

²² *Ibid*, hlm.59

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak.
3. Untuk kerugian *non materiil*, yaitu kerugian *immateriil*, terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses.
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut.
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat *immateriil* juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian *immateriil* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum.
7. Majelis hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian *materiil* dengan kerugian *immateriil*, sehingga tidak efisien.
8. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assessor*.
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Secara viktimologi korban-korban layak untuk mengadakan perkara pidana ini untuk meminta ganti kerugian. Melalui kajian viktimologi diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan penegakan hukum dianalisa dan diungkapkan. Sehingga semua permasalahan yang bertalian dengan kebobrokan dan bermacam-macam “penyakit” masyarakat yang dapat menimbulkan korban akan diangkat, dibedah, dianalisa dan kemudian disajikan demi kepentingan masyarakat itu sendiri.²³

²³ Elfina.L.Sahetapy, *Theory of VICTIMOLOGY*, Disampaikan pada Pelatihan di Cisarua 19 Maret 2013, hlm.19

KUHAP juga mengandung kelemahan untuk memperhatikan dan melindungi korban. KUHAP mengakomodasi pemberian ganti rugi kepada korban melalui Pasal 98-101 KUHAP mengenai lembaga penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Ini pun bukan bersifat sebagai sanksi pidana, melainkan lebih bersifat keperdataan. Di sisi lain, memiliki kelemahan pula, yaitu bersifat fakultatif dan digantungkan pada permohonan korban untuk mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi dalam perkara pidananya selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana/rekuisitor atas diri terdakwa di samping sikap aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang apatis dan tidak memberitahu korban.²⁴

Maka berkaitan dengan hak korban kejahatan khususnya perkosaan agar tidak memperluas penelitian penulis mulai tertarik untuk membahas kepada pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai **“Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHAP”** Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian sudah sejauh mana selama ini pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perkosaan di kota Palembang, yang begitu banyak mengalami kerugian yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan khususnya ganti kerugian dari kerugian dialaminya baik materil maupun immaterial. Karena tidak ada hubungannya penderitaan yang didapat pelaku dengan derita yang didapat oleh korban.

²⁴ C. Maya Indah S. *Op.cit*, hlm.179

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHP ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala korban tidak memanfaatkan / menggunakan sarana Pasal 98 KUHP ?
3. Bagaimana pengaturan ganti rugi yang seharusnya kedepan terhadap korban tindak pidana perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHP, sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan korban tindak pidana perkosaan tidak menggunakan/memanfaatkan sarana penggabungan perkara ganti rugi yang terumuskan dalam Pasal 98 KUHP.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan ganti rugi yang seharusnya kedepan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut Pasal 98 KUHAP tentang Tuntutan Ganti Rugi akibat dari suatu Tindak Pidana atau Tindak kejahatan khususnya tindak pidana perkosaan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu viktimologi mengenai korban dan perlindungan hak-hak korban.

2. Manfaat Praktis

- a. untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem Peradilan Pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.
- b. Diharapkan semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam memahami hak-haknya sebagai orang-orang yang dirugikan, sehingga dengan mengetahui apa

yang menjadi hak-haknya yang dapat melakukan penuntutan ganti kerugian akibat kerugian yang dideritanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP “ barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

sehingga dari perbuatan kesusilan tersebut tidak sedikit yang merugikan pihak korban yang memungkinkan korban mengeluarkan uang untuk kerumah sakit akibat penderitaan yang diterimanya dari pelaku, dipandang dari aspek viktimologi dalam hal penuntutan ganti rugi dapat dilakukan dengan cara penggabungan perkara yang berdasarkan Pasal 98-101 KUHAP, dimana KUHAP menganut asas sederhana,cepat dan biaya ringan”

semakin maraknya kasus perkosaan yang semakin banyak merugikan pihak korban baik kerugian materil maupun immaterial yang dialaminya. Seorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.²⁵ sehingga penulis menekankan aspek viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban yang berkaitan terhadap hak-hak korban, yang salah satunya berhak mendapatkan ganti rugi dari derita yang dialaminya yang lebih menekankan sejauh mana keberlakuan penggabungan perkara

²⁵ Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Op.cit*, hlm.135

ganti kerugian yang tertuang dalam Pasal 98 KUHAP, khususnya wilayah kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori viktimologi, Menurut pendapat Abdussalam” Korban (*Victim*) baik perseorangan, institusi, lingkungan alam masyarakat, maupun bangsa dan Negara tergantung pada sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman, apabila hal tersebut terganggu, maka korban (*Victim*) akan mendapatkan penderitaan berkesepanjang bahkan yang paling parah terpecah bela dan menghancurkan keutuhan baik dalam kehidupan masyarakat maupun bangsa dan Negara.²⁶

Jeremy Bentham dalam buku *The Theory of Legislation* menyebutkan bahwa tujuan hukum terdiri dari sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, yang menguraikan antara lain sebagai berikut :²⁷

Sumber nafkah, hukum hanya bisa menciptakan motif, berupa hukuman atau ganjaran, kekuatan motif itulah yang mengarahkan manusia untuk mencari nafkah bagi individu sendiri. Kebutuhan dan kenikmatan sudah melakukan apa saja yang terbaik yang bias dilakukan oleh hukum, kebutuhan yang disertai pendirian dalam berbagai jenis, bahkan kematian itu sendiri, memerintahkan untuk bekerja, membangkitkan keberanian, mengilhami langkah ke depan dan mengembangkan seluruh kemampuan mental manusia.

²⁶ R. Abdussalam, *Victimology*, Jakarta:PTIK, 2010, hlm.8

²⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh nurhadi, MA, Jakarta: Nusamelia dan Nuansa, 2006, hlm.125, dikutip dari *ibid*, R. Abdussalam, hlm.8-10

Kemakmuran, mereka yang menuding kemakmuran dengan memberinya cap kemewahan, tidak pernah melihatnya dari sudut pandang ini, bencana alam, peperangan, kecelakaan dalam berbagai bentuknya, terlalu sering menyerang simpabnan sumber nafkah.

Kesetaraan (equality before the law), dalam suatu peraturan yang dirancang untuk memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi semua orang, tidak ada alasan mengapa hukum harus lebih mengutamakan seorang individu dari individu lain. Banyak alasan mengapa hukum tidak seharusnya demikian, karena keuntungan yang diperoleh pada satu pihak tidak pernah sepadan, dengan kerugian yang dirasakan pihak lain. Kesetaraan, dapat ditingkatkan dengan melindunginya dimanapun kesetaraan itu berada atau dengan berusaha menciptakannya.

Rasa aman, adalah kebebasan yang merupakan bagian dari rasa aman, harus tunduk pada pertimbangan rasa aman secara umum karena hukum yang hanya dapat diciptakan dengan mengorbankan kebebasan. Tanpa hukum, tidak mungkin ada rasa aman, prinsip rasa aman, menghendaki semua peristiwa yang tergantung pada hukum harus sesuai dengan ekspektasi yang diciptakan hukum itu sendiri.

Guna kepentingan dan tujuan hidup yang lebih terjamin bagi masyarakat itu sendiri juga membutuhkan suatu perlindungan hukum agar terjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat, berikut beberapa teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁸ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

Menurut Pjillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.³¹

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

²⁹ *Ibid*, hlm.69

³⁰ *Ibid*, hlm.54

³¹ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³²

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Belum memadainya hukum khususnya pemberian perlindungan terhadap korban, sehingga hukum itu sendiri dirasakan harus memerlukan pembaharuan hukum yang baik yang seharusnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, dimana Teori pembaharuan hukum tersebut menurut **Mochtar Kusumatmadja** yang berorientasi kepada Legal Reform. Melalui Teori Pembangunannya beliau melancarkan pembaharuannya secara progresif. Dengan Teorinya ini Mochtar mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.³³

³² Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang, Universitas Brawijaya, 2010, hlm.18

³³ Mochtar Kusumatmadja, *hukum masyarakat & pembinaan hukum nasional: suatu uraian landasan pikiran, pola dan mekanisme pembaharuan hukum di Indonesia*, lembaga Penelitian Hukum & Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Bandung, 1976 dikutip dari Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam konteks Makna dan Realitas*, sumber: <https://books.google.co.id/books?id=yF9pC6C9Vj8C&p=PA3&lpg=PA3&dq=teori+pembaharuan+hukum+pidana&source=bl&ots=KLeTkRsI48&sig=vUyTpxTxPFRxNzF0NqVJCXGbi94&hl=id&sa=X&ei=iJRaVemBNpGJuwS80oG4Cw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=teori%20pembaharuan%20hukum%20pidana&f=false>, diakses 27 April 2015

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis terhadap persepsi perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi pendekatan yuridis empiris. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi serta didukung oleh penelitian lapangan untuk mendapat jawaban dalam permasalahan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Daerah Palembang, dan Women crisis centre (WCC) Palembang.

H. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap informan, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan, data sekunder dapat dibagi menjadi:³⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁴ Zainuddin Ali, M. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 106

³⁵ *Ibid*, hlm. 106

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

a) Dokumen arsip kejahatan tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah kota Palembang

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:³⁶

a. Studi Kepustakaan

Yaitu, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

³⁶*Ibid*, hlm. 107

Yaitu, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemaunnya).

J. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁷

K. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁸ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁷ *Ibid*, hlm.107

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arif Gosita, 1987, *Relavansi Viktimologi denagn Pelayanan Terhadap para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta, IND HILL-CO.

_____, 1987, *Viktimologi dan KUHAP yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, Akademi Pressindo.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan krimonologi*, Jakarta, Kencana prenadamedia group.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Geison W Bawengun, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Hanafi Asmawie, 1985, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Hari Sasangka, *Penyidikan, 2007, penahanan, penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit cv. Mandar Maju.

Jur Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 1996, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

_____, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Malang : Universitas Brawijaya.

Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

R. Abdussalam, 2010, *Victimology*, Jakarta:PTIK.

Rena Yulia, 2010, *perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Repika Aditama.

Subekti, 1960, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, penerbit intermasa.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT.ALUMNI.

Sugiharto Reksopertomo, 2008, *KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, UNSRI, Penerbit Universitas Sriwijaya.

_____, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, ANGKASA.

Yahya harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 2012 Pasal 133 mengenai Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Undang-undang No.13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-undang No.14 tahun 1970,tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

C. Lain-lain

Abdul haris semendawai, ketua lembaga perlindungan saksi dan korban,
permohonan dan pelaksanaan restitusi, 13 januari 2010, sumber:
<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsif/bn/2010/bn13/-2010lmp>,
diakses 10 juni 2015.

aluyo&Haryo Sulistyantoro,*Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi
Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Fakultas Hukum UPN,
Jatim,<http://eprints.upnjatim.ac.id/3276/1/2> -Waluyo dan Haryo.diakses
pada hari selasa, 28 april 2015

Anggara, *Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidana*,
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-
menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana),diakses pada hari
selasa, 28 april 2015

Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, artikel dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi volume 1, 1998

Darmono, *Ganti Kerugian Bai Korban Kejahatan dalam Tatahan Hukum Nasional*,
<https://indonesianvictimologist.files.wordpress.com/2013/.../darmono.do>.
 diakses pada hari kamis, 9 April 2015.

Data akhir tahun Women's Crisis Centre tingkat kekerasan dari tahun ke tahun

Elfina.L.Sahetapy, 2013, *Theory of VICTIMOLOGY*, Disampaikan pada Pelatihan di Cisarua 19 Maret.

hasil wawancara dengan ibu neli selaku kadiv pendampingan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, Pusat pembelaan Hak-hak Perempuan.

Hasil wawancara dengan ibu Yesi Ariani selaku kadiv pendampingan Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan

Hasil Wawancara dengan korban tindak pidana perkosaan yang dilaksanakan pada bulan April tanggal 29 sampai 7 mei tahun 2015 di wilayah hukum Palembang

<http://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan#scribd> diakses pada hari Rabu 04 maret 2015

<https://books.google.co.id/books?id=yF9pC6C9Vj8C&p=PA3&lpg=PA3&dq=teori+pembaharuan+hukum+pidana&source=bl&ots=KLeTkRsI48&sig=vUyTpxTxPFRxNzF0NqVJCXGbi94&hl=id&sa=X&ei=iJRaVemBNpGJuwS80oG4Cw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=teori%20pembaharuan%20hukum%20pidana&f=false>

Iskandar Aruji, Kisah Emayartini alias May Wanita Pemeriksa 6 Remaja, pada hari Rabu, 04 Desember, 2013, <http://www.iskaruji.com/2013/12/kisah-emayartini-alias-may-wanita-pemeriksa-6-remaja.html>, diakses 10 juni 2015

Laporan akhir tahun WCC (*women's crisis centre*) data kekerasan terhadap perempuan periode 1 januari-31 desember 2012,2013,2014.

Lihat :Konsepsi tidak pidana "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (adopted by General Assembly resolution 40/34 of November 1985)*"

Lihat naskah akademis RUU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, disusun oleh sentar HAM UI dan Indonesia Corruption Watch

Pengertian etimologis filsafat, elearning.upnjatim.ac.id, diakses jumat, 24 April 2015

Putra Pringgandani, *Kajian tentang Viktimologi*, Sumber. <http://www.scribd.com/doc/102079534/VIKTIMOLOGI#scribd>, diakses pada hari rabu 26 maret 2015

Restitusi dan Rehabilitasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 PP No. 3

Tahun 2002 tentang Kompensasi,

SantiKusumaningrum Salah seorang Pengajar pada Jurusan Kriminologi FISIP

UI,Depok,Indonesia,[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hu](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur)

[m-bagi-anak-bawah-umur](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1112/hukum-bagi-anak-bawah-umur). diakses 09 mei 2015

Veni siregar, *hak-hak perempuan korban dalam RUU KUHP*,senin 09

desember

2013

WIB,

sumber.[http://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/1344912-opini-](http://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/1344912-opini-hak-hak-perempuan-korban-dalam-ruu-kuhp/)

[hak-hak-perempuan-korban-dalam-ruu-kuhp/](http://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/1344912-opini-hak-hak-perempuan-korban-dalam-ruu-kuhp/),diakses pada hari senin 11

mei 2015

Wahyu Wagiman&Zainal Abidin,Prakten Kompensasi dan restitusi di Indonesia

kajian awal, Indonesia Corruption Watch <http://www.antikorupsi.org>

Waluyo&Haryo Sulistyantoro,*Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi*

Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Fakultas Hukum

UPN,Jatim,http://eprints.upnjatim.ac.id/3276/1/2_Waluyo_dan_Haryo.di

[akses](http://eprints.upnjatim.ac.id/3276/1/2_Waluyo_dan_Haryo) pada hari selasa, 28 april 2015